


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Pengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelegaraan Otonomi Daerah dengan Titik Besar pada Daerah Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

NOMOR : 15 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 13 TAHUN 1994  
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

a. bahwa dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka telah membentuk Dinas Pengelolaan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1994 ;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- f. Pasar adalah Pasar-pasar yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh.

- h. Unit adalah unit Pasar yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan Dinas pada Pasar.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/DPRD-PD/1976 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Perseujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGOLOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Bagian Pertama  
Kedudukan

Passal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perpasaran.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian .....

- a. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan "Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka."
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Bagian .....

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Pasal 5

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pengelolaan paser serta melaksanakan tugas pembantuan.

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;

b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Pelaksana adalah Seksi- seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

#### Pasal 6

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :

1. Urusan Umum ;
2. Urusan Keuangan ;

c. Seksi ;

d. Pelaksanaan perawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

e. Pelaksanaan Ketetapan Umum, Kepengawadian, Keuangan dan Perlengkapan.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pengelolaan paser serta melaksanakan tugas pembantuan.

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;

b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Pelaksana adalah Seksi- seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan untuk Bupati Kepala Daerah ;
- b. Perencanaan pelaksanaan program-program Dinas ;
- c. Pengkoordinasian dan membina seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan paser ;

d. Pelaksanaan perawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

e. Pelaksanaan Ketetapan Umum, Kepengawadian, Keuangan dan Perlengkapan.

b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas.

c. Memberikan informasi mengenai situasi perpasaran serta memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan.

d. Menyusun dan menetapkan program kerja Dinas.

e. Melengkarkan pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan keuangan dan perlengkapan serta Ketatausahaan Dinas.

f. Mengadakan hubungan kerjasama baik dengan maupun Lembaga Swasta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan survey/penelitian, perencanaan dan pengembangan pasar.

h. Pembinaan dan memelihara secara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas.

i. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Passal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Memimpin .....

b. Seksi Retribusi terdiri dari :

1. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan.

2. Sub Seksi Pembukuan.

d. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar terdiri dari :

1. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Penerangan Pasar.

2. Sub Seksi Ketertiban dan Penerangan Pasar.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Dinas

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Passal 7

Bidang tugas Kepala Dinas :

a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan di bidang pertanian, pasaran,

b. Memimpin .....

B

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan diamanu释i:

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Keuangan
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian bersangkutan.

#### Paragraf 3

##### Seksi Retribusi

Passal 9

- (1) Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Mengolah dan menganalisa data dan informasi tentang sumber retribusi pasar.
  - b. Melaksanakan pengadaan pendistrict ( karcis bursaan benda-benda berharga dalam ranah penagihan, retribusi ) pemungutan dan pengumpulan retribusi pasar.

c. Menyelenggarakan ... 11

- a. Memimpin serta menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- b. Menyiapkan serta menyusun pedoman serta petunjuk teknis kerja administrasi umum.
- c. Melakukan dan menyusun rencana anggaran peralatan dilengkongn Dinas.
- d. Melakukan administrasi dalam arti mengolah dan membina kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan menurut bidang tugasnya.
- e. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas.
- f. Mempersiapkan Rancangan Peraturan/ Keputusan/ Instruksi serta mengadakan pembinaan menyanduk atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan/Keputusan sepanjang menyanduk bidang tugasnya.
- g. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang mesalah hukum yang timbul akibat menyanduk bidang tugas Dinas.
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan Informasi dibidang perpasaran kepada Kepala Dinas dan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan.
- i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat

(1) Pasal ini, Seksi Retribusi dibantu oleh :

a. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan.

b. Sub Seksi Pembukuan.

(3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Paragraf 4  
Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar

#### pasal 10

(1) Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Melenggarakan peraturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran dan penanganan.

b. Melenggarakan peraturan dan perintinan pasar.

c. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijakan umum tentang kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran dan penanganan pasar serta perijinan pasar.

d. Melenggarakan tugas lain yang diberikan atasannya.

c. Melenggarakan pengawasan dan pengendalian, lian pelaksanaan kegiatan penagihan, pemungutan dan pengumpulan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

- a. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan.
- b. Sub Seksi Pembukuan.
- c. Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.
- d. Melayani wulan-wusulan keberatan dan permohonan banding mengenai pinjaman retribusi sesuai dengan batas kewenangannya.
- e. Mendokumentasikan surat-surat dan benda bernilai yang berhubungan dengan retribusi dan penagihan.
- f. Melenggarakan pelaksanaan penghitungan, penelitian penetapan retribusi pasar.

- g. Melenggarakan pencatatan mengenai peretapatan dan penerimaan retribusi pasar.
- h. Melenggarakan pencatatan mengenai penerimaan dan pendistribusian benda-benda berharga.
- i. Melakukan kegiatan penerbitan surat edaran mengenai tentang pendapatan retribusi.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijakan umum tentang pendapatan retribusi pasar.
- k. Melenggarakan pelaporan berbagai kesan dan kegiatannya dibidang tugasnya.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

#### Paragraf 5

##### Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi

Passal 11

Uraian tugas urusan dan Sub Seksi pada Dinas Pasar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Paragraf 6

##### Kelompok Jabatan Fungsional

Passal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan daqian-baqian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Passal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional senior yang ditunjuk berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasann, pengendalian dan pemeliharaan dalam rangka meningkatkan kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran dan penyebrangan pasar serta perijinan pasar.

- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan latihan dalam rangka pencegahan kebakaran.

- f. Menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, keamanan, pencegahan kebakaran serta penerangan pasar.

- g. Membina dan memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai bawahannya.

- h. Melakukan laporan berkala pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Kebersihan dan Ketertiban

- pasar dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan pasar.

- b. Sub Seksi Ketertiban dan Penerangan pasar.
  - (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban pasar.

- (4) Jenis .....

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya secara taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas melaksanakan tugasnya secara jib ir melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahnya, diolah dan dipergunakan sebagaimana penyusunan laporan lebih lanjut.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaklud ayat (2) pasal ini tembusan juga disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Pengaturan

(3) Kepala Dinas dalam menjalankan jabatan fungsional (4) Jenis dan jenjang dan sebagaimana dimaklud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya secara jib ir melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Paragraf 7  
Unit Pemerintahan  
Pasal 14

(1) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pasar ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Unit pasar dipimpin seorang Kepala Unit pasar yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

EAS IV

#### T A T A K E R I A

##### Bagian Pertama

Pasal 15

(1) Halt-halt yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Seksi menurut pembidangannya masing-masing.

(3) Kepala

(4) Ketentuan-ketentuan lain yang mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Passal 19  
Pembayaran Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan yang sah dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengaturan mengenai teknis pelaporan dan penyampaiananya, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hak Kewakili

Passal 17

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha memakilli Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.  
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatananya.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Passal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.  
(2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DPP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang isi dan materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peraturan .....

(4) Ketentuan .....

19

18

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Bertetapan di : Majalengka  
Pada tanggal : 28 September 1994

LEMAN FERWILIAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Ketua,

Cap. t.t.d

SUYANTO

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Dimahkotakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya Nomor  
188.342/SK.2147-Huk/1994 tanggal 15 Desember 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap. t.t.d

R. NURAINA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Majalengka Tanggal : 16 Desember 1994  
Nomor : 15 . Tahun : 1994 . Seri : D .  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
MUKHLIS  
SH

• Embina Tingkat I  
• NIP. 010 055 543

100-055-653

SHAHID HAMID ACHSAN

ADAM HIDDAYAH<sup>1</sup>, H. YUSUF<sup>2</sup>, D. R. TAN<sup>3</sup>, M. S. MOHAMAD<sup>4</sup>

the *Journal of Clinical Endocrinology* (JCE) and *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism* (JCEM) are the official journals of the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN DERAH TINGKAT II  
BUPATI KEPALA DERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

三

BAGAN STRUKTUR DRGANISASI DINAS PENGETAHUAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 13 TAHUN 1994  
Lannggal : 28 September 1994.  
Tempat : ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGETAHUAN PASAR KABUPATEN DAKERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA